



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIFUL ISLAM Bin SINIMAN** ;  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 11 Pebruari 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn Qilih Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton  
Kabupaten Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ( lulus ) ;

Terdakwa **SAIFUL ISLAM Bin SINIMAN** dilakukan Penangkapan pada tanggal 04 Desember 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :  
dan Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
3. 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Penahanan Hakim . sejak tanggal : 14 Februari 2018 s/d. tanggal 15 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 61/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 61/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
  - Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ISLAM bin SINIMAN** bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.*
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL ISLAM bin SINIMAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buku tabungan Bank Jatim
    - 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim

#### **Tetap terlampir dalam berkas**

- Uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal juga karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih ingin memperbaiki nasibnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL ISLAM bin SINIMAN** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Bank Jatim Cabang Pembantu Maron Kec. Maron Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa meminta bantuan Mulyadi untuk mengambil uang tunai serta memperbaiki nomor pin ATM di Bank Jatim Cabang Pembantu Maron karena rekening tersebut sebelumnya milik Mulyadi yang dijual kepada terdakwa, selanjutnya Mulyadi bersama Mulyadi mendatangi Bank Jatim Cabang Pembantu Maron lalu Mulyadi menarik uang tunai di teller kemudian uang tunai yang berhasil ditarik di teller tersebut Mulyadi serahkan kepada terdakwa kemudian Mulyadi melanjutkan mengurus nomor pin ATM namun pin ATM tersebut tidak bisa di urus dikarenakan rekening atas nama NUR ALIF tersebut terlibat penipuan selanjutnya Mulyadi beserta terdakwa diamankan oleh security Bank Jatim lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Resort Probolinggo.
- Bahwa Mulyadi memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR ALIF tersebut dengan cara meminta bantuan kepada Ahmad Sofyan Hamidi (berkas terpisah) untuk dibuatkan KTP palsu dengan atas nama NUR ALIF, No.NIK diacak, alamat Dsn. Krajan Ds. Krobungan Kec. Krucil Kab. Probolinggo (palsu) dan foto adalah Mulyadi sendiri, selanjutnya Ahmad Sofyan Hamidi membuatnya dengan cara menyecan KTP orang lain dengan menggunakan computer milik Ahmad Sofyan Hamidi sendiri lalu memasukkan foto Mulyadi serta merubah identitas didalam KTP tersebut, setelah KTP palsu tersebut sudah jadi oleh Ahmad Sofyan Hamidi diserahkan kepada Mulyadi kemudian Mulyadi memberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Mulyadi membuka rekening di Bank Jatim Cabang Pembantu Maron dengan KTP palsu tersebut.
- Bahwa setelah berhasil membuka rekening dengan KTP palsu tersebut Mulyadi menjual KTP palsu serta buku rekening tabungan Bank Jatim kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli KTP palsu tersebut untuk menipu para TKW dengan cara terdakwa mengedarkan brosur simpan pinjam ke media Facebook dengan iming-iming atau janji proses pencairan cepat dengan persyaratan KTP saja dan tanpa survei asalkan para nasabah yang akan pinjam membayar biaya administrasi dengan cara mentranfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama NUR ALIF;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;**

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRE ANDIANY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu, pada hari senin tanggal 04 desember 2017 pukul 11.00 WIB di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab .probolinggo.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut saksi beserta dengan rekan kerja saksi bernama BRIPKA SUSJAYANTO, BRIPKA EKO HARIYANTO.Dan BRIPKA GUGUH INDRA KRISNA, BRIPKA SETYA AGUS W.
- Bahwa yang di lakukan oleh saksi pada waktu di lakukan penangkapan adalah sedang menarik dana di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab.probolinggo karna kartu ATM tidak bisa di gunakan transaksi.
- Bahwa menurut keterangan saksi mereka membuat KTP palsu melalui saudara SOFYAN selanjutnya KTP palsu tersebut di gunakan untuk membuka rekening di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab.probolinggo a.n NUR ALIF dan buku tabungan dan kartu ATM tersebut di jual seharga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi pegawai bank jatim cabang pembantu maron kec maron kab. Probolinggo.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi dia membuka rekening di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab.probolinggo menggunakan KTP palsu a.n NUR ALIF.1 (satu) buku tabungan bank jatim a.n NUR ALIF, 1 (Satu) kartu ATM A.n NUR ALIF.Uang tunai sebesar 490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi dia membuka rekening di bank jatim cabang pembantu maron kec. maron kab. probolinggo menggunakan KTP palsu a.n. NUR ALIF yang di buat melalui saudara SOFYAN;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;
- 2. Saksi EKO HARIYANTO , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
  - Bahwa saksi diperiksa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu, pada hari senin tanggal 04 desember 2017 pukul 11.00 WIB di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab.probolinggo.
  - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut, saksi bemama dengan rekan kerja saksi bemama BRIPKA SUSJAYANTO, BRIPKA ANDRE ANDIANY Dan BRIPKA GUGUH INDRA KRISNA, BRIPKA SETYA AGUS W. -Bahwa yang di lakukan oleh saksi pada waktu di lakukan penangkapan adalah sedang menarik dana di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab.probolinggo karna kartu ATM tidak bisa di gunakan transaksi.
  - Bahwa menurut keterangan saksi mereka membuat KTP palsu melalui saudara SOFYAN selanjutnya KTP palsu tersebut di gunakan untuk membuka rekening di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab.probolinggo a.n NUR ALIF. dan buku tabungan dan kartu ATM tersebut di jual seharga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi pegawai bank jatim cabang pembantu maron kec maron kab. Probolinggo.
  - Bahwa menurut keterangan dari saksi dia membuka rekening di bank jatim cabang pembantu maron kec.maron kab.probolinggo menggunakan KTP palsu a.n NUR ALIF.1 (satu) buku tabungan bank jatim a.n NUR ALIF, 1 (Satu) kartu ATM A.n NUR ALIF.Uang tunai sebesar 490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



- Bahwa menurut keterangan saksi dia membuka rekening di bank jatim cabang pembantu maron kec. Maron kab. Probolinggo menggunakan KTP palsu a.n. NUR ALIF yang dibuat melalui saudara SOFYAN;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;
- 3. Saksi SANTOSO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa terjadinya penggunaan KTP palsu tersebut di bank jatim cabang pembantu maron kec. Maron kab. Probolinggo;
  - Bahwa yang di amankan oleh pegawai bank jatim cabang pembantu maron adalah orang yang mengaku yang bernama NUR ALIF;
  - Bahwa pada saat itu orang yang bernama NUR ALIF komplain bahwa kartu ATM tidak bisa di gunakan karna dari bank jatim kartu ATM tersebut di non aktifkan;
  - Bahwa karena informasi di bank jatim cabang kraksaan telah mendapat surat dari pusat bahwa kartu ATM a.n NUR ALIF terindikasi kasus penipuan;
  - Bahwa persyaratan membuka rekening bank jatim adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir cortomer informasi file (CIF), setoran awal minimal 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa selain petugas bank jatim cabang pembantu maron yang mengetahui permasalahan ini yang perlu saksi sampaikan lagi.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;
- 4. Saksi AHMAD SOFYAN HAMIDI al SOFYAN Bin HAMMID, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah saksi di Dsn. Kramat Rt 013 Rw 004 Ds. Wangkal kec. Gading kab. probolinggo ;
  - Bahwa saksi membuat KTP (kartu tanda penduduk) palsu pada tanggal lupa bulan april 2017 di rumah saksi Ds. Wangkal kec. Gading kab. Probolinggo ;
  - Bahwa benar rekening yang saya pakai terlibat penipuan ;

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank Jatim cabang Maron tersebut dengan Nomor : 0712071109 atas nama NUR ALIF ;
- Bahwa surat- yang saya bawa berupa KTP atas nama NUR ALIF, buku tabungan atas nama NUR ALIF dan ATM yang akan saya perbaiki pinnya;
- Bahwa saksi membuat rekening pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2017, pukul 11.00 wib dibank jajati pembantu Maron kecamatan maron kabupaten probolinggo ;
- Bahwa saksi tidak membuat sendiri KTP palsu tersebut melainkan yang membuatkan diteman saya yang bernama SOFYAN ;
- Bahwa pada hari dan bulannya saya lupa sekitar bulan yang lalu tahun 2017, sekira jam 09.00 wib dirumah sekaligus tempat usaha cetak Foto sdr SOFYAN desa wangkal kec Gading Kab Probolinggo ;
- Bahwa awalnya pada had dan tanggal lupa bulan april 2017 saksi dating kerumah menyuruh untuk membuat KTP(kartu tanda penduduk) palsu tetapi saksi tidak mau karena saksi tidak tahu cara membuatnya, selanjutnya saksi mengiming-imingi saksi dengan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalo saksi biasa membuatkan KTP (kartu tanda penduduk) palsu untuk kerja keluar kota, karena saksi butuh uang saksi buatkan saksi KTP (kartu tanda penduduk) palsu tersebut dengan scan KTP (kartu tanda penduduk) asli lalu saksi ganti foto dan identitas orang lain menjadi foto dan identitas sekitar hari dan tanggal lupa bulan juli 2017 saksi datang kembali kerumah saksi untuk membuatkan KTP (kartu tanda penduduk) palsu a.n MUHAMMAD ALI dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah ).
- Bahwa saksi scan KTP orang lain menggunakan komputer saksi selanjutnya saksi merubah foto dan identitas di dalam KTP tersebut
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam membuat KTP (kartu tanda penduduk)
- Bahwa selama saksi membuatkan KTP (kartu tanda penduduk) palsu untuk saksi.saksi mendapatkan penghasilan Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa adapun terdakwa ada dibank jatim cabang maron tersebut adalah menunggu MULYADI menarik uang tuani dari rekening atas nama NUR ALIF yang saksi pakai
- Bahwa karena nama NUR ALIF dalam rekening tersebut adalah nama palsu yang di buat oleh Mukyadi dan foto asli saksi MULYADI untuk membuka rekening, sehingga MULYADI seolah olah menjadi NUR ALIF, yang mana nomer rekening atas nama NUR ALIF tersebut terdakwa beli dari MULYADI, adapun MULYADI melakukan penarikan uang tersebut atas suruhan terdakwa mengingat kartu ATM nya tidak bisa di gunakan.
- Bahwa rekening bank jatim nomer 0712071109 atas nama NUR ALIF alamat Dsn. krajan Rt 2 Rw 1 Ds krobungan kec. krucil kab probolinggo
- Bahwa terdakwa membeli buku rekening bank jatim atas nama NUR ALIF (nama palsu) dari MULYADI tersebut dengan harga Rp.500.000;
- Bahwa nomer rekening atas nama NUR ALIF (nama palsu) yang terdakwa beli dari MULYADI tersebut adalah nama /identitas semuanya palsu karena terdakwa di beri tahu saksi MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun terdakwa ada dibank jatim cabang maron tersebut adalah menunggu MULYADI menarik uang tuani dari rekening atas nama NUR ALIF yang saksi pakai
- Bahwa karena nama NUR ALIF dalam rekening tersebut adalah nama palsu yang di buat oleh Mukyadi dan foto asli saksi MULYADI untuk membuka rekening, sehingga MULYADI seolah olah menjadi NUR ALIF, yang mana nomer rekening atas nama NUR ALIF tersebut terdakwa beli dari MULYADI, adapun MULYADI melakukan penarikan uang tersebut atas suruhan terdakwa mengingat kartu ATM nya tidak bisa di gunakan.
- Bahwa rekening bank jatim nomer 0712071109 atas nama NUR ALIF alamat Dsn. krajan Rt 2 Rw 1 Ds krobungan kec. krucil kab probolinggo
- Bahwa terdakwa membeli buku rekening bank jatim atas nama NUR ALIF (nama palsu) dari MULYADI tersebut dengan harga Rp.500.000;
- Bahwa nomer rekening atas nama NUR ALIF (nama palsu) yang terdakwa beli dari MULYADI tersebut adalah nama /identitas semuanya palsu karena terdakwa di beri tahu saksi MULYADI;

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah membacakan Surat Tuntutannya terhadap Terdakwa, dengan Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **263 ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan membuktikan Dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal **263 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **SAIFUL ISLAM Bin SINIMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SAIFUL ISLAM Bin SINIMAN** yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa menurut teori kesengajaan, kesengajaan ada dalam beberapa bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, adalah pelaku sangat menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut ;

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai sadar kepastian, adalah pelaku sadar dan tahu akibat dari perbuatannya tersebut, DAN
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan, adalah kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi SANTOSO, saksi EKO HARIYANTO, saksi **ANDRE ANDRIANY** , yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa **AHMAD SOFYAN HAMIDI al SOFYAN BIN HAMID** bersama-sama dengan

MULYADI pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Bank Jatim Cabang Pembantu Maron Kec. Maron Kab. Probolinggo

Menimbang, Bahwa berawal dari terdakwa meminta bantuan Mulyadi untuk mengambil uang tunai serta memperbaiki nomor pin ATM di Bank Jatim Cabang Pembantu Maron karena rekening tersebut sebelumnya milik Mulyadi yang dijual kepada terdakwa, selanjutnya Mulyadi bersama Mulyadi mendatangi Bank Jatim Cabang Pembantu Maron lalu Mulyadi menarik uang tunai di teller kemudian uang tunai yang berhasil ditarik di teller tersebut Mulyadi serahkan kepada terdakwa kemudian Mulyadi melanjutkan mengurus nomor pin ATM namun pin ATM tersebut tidak bisa di urus dikarenakan rekening atas nama NUR ALIF tersebut terlibat penipuan selanjutnya Mulyadi beserta terdakwa diamankan oleh security Bank Jatim lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Resort Probolinggo;

- Menimbang, Bahwa Mulyadi memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR ALIF tersebut dengan cara meminta bantuan kepada Ahmad Sofyan Hamidi (berkas terpisah) untuk dibuatkan KTP palsu dengan atas nama NUR ALIF, No.NIK diacak, alamat Dsn. Krajan Ds. Krobungan Kec. Krucil Kab. Probolinggo (palsu) dan foto adalah Mulyadi sendiri, selanjutnya Ahmad Sofyan Hamidi membuatnya dengan cara menyecan KTP orang lain dengan menggunakan computer milik Ahmad Sofyan Hamidi sendiri lalu memasukkan foto Mulyadi serta merubah identitas didalam KTP tersebut, setelah KTP palsu tersebut sudah jadi oleh Ahmad Sofyan Hamidi diserahkan kepada Mulyadi kemudian Mulyadi memberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Mulyadi membuka rekening di Bank Jatim Cabang Pembantu Maron dengan KTP palsu tersebut.

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah berhasil membuka rekening dengan KTP palsu tersebut Mulyadi menjual KTP palsu serta buku rekening tabungan Bank Jatim kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli KTP palsu tersebut untuk menipu para TKW dengan cara terdakwa mengedarkan brosur simpan pinjam ke media Facebook dengan iming-iming atau janji proses pencairan cepat dengan persyaratan KTP saja dan tanpa survei asalkan para nasabah yang akan pinjam membayar biaya administrasi dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama NUR ALIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat Alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan adalah orang tersebut adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (doen plegen) tindak pidana, menurut hukum pidana syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum, (*Putusan MA No.173 K/Kr/1956*) ;

Menimbang, bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan (*Hoge Raad, 09 Februari 1914*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti sengaja dan mengetahui akibat dari perbuatannya dan Terdakwa telah melaksanakan kerja sama yang lengkap dan erat, mengakui juga membenarkan identitas didalam KTP An. NUR ALIF dengan foto dan tanda tangan Terdakwa AHMAD SOFYAN yang tercantum didalam KTP, adalah benar milik Terdakwa dan menanda tangani KTP guna untuk buka rekening Bank jatim cabang maron tersebut dengan Nomor : 0712071109 atas nama NUR ALIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *Sebagai yang turut serta melakukan* telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan KESATU Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal **263 ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/ Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang secara Yuridis, tidak beralasan

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasehat Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur dianggap telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal **263 ayat (2) KUHP** , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ISLAM Bin SINIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMALSUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAIFUL ISLAM Bin SINIMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Jatim
  - 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim

### ***Tetap terlampir dalam berkas***

- Uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan ribu rupiah)

### ***Dirampas untuk Negara***

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan padahari Selasa, tanggal 20 **Maret 2018** oleh **Gatot Ardian Agustriono,SH.Sp.N.** sebagai Hakim Ketua, **M.syafrudin,P.N, SH.MH.** dan **Anisa primadona Duswara,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh **Agus Sugianto, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan serta dihadiri oleh **Januardi Jahksa Negara, SH.** Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kraksaan serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**M.Syafrudin.P.N,SH.MH**

**Gatot Ardian Agustriono,SH.Sp.N.**

**Anisa primadona Duswara, SH., MH**

Panitera Pengganti

**Agus Sugianto,SH.MH.**

Putusan Nomor 61/PID.B/2018/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)